



UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA  
FAKULTAS KESEHATAN



Jl. Brawijaya, Ring Road Barat, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55294  
Telp. (0274) 4342000, Fax. (0274) 4342542, Website : www.unjaya.ac.id - Email: fkes@unjaya.ac.id

## **PENGUMUMAN**

Nomor: Peng/002/FKES/I/2020

tentang

**JADWAL DAN PROSEDUR KELUHAN NILAI  
SEMESTER GASAL TA 2019/2020  
FAKULTAS KESEHATAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**

1. Dasar:
  - a. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan nomor: Skep/003c/FKES/III/2019 tentang komponen nilai batas lulus Fakultas Kesehatan Unjani.
  - b. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan nomor: Skep/004/FKES/I/2020 tentang prosedur keluhan nilai Fakultas Kesehatan Unjani.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dengan ini diberitahukan kepada seluruh mahasiswa bahwa jadwal dan prosedur keluhan nilai semester gasal tahun akademik 2019/2020 sebagai berikut:

KEGIATAN	WAKTU
a. Prodi mengirimkan nilai ke BAAK	20 Januari 2020
b. BAAK <i>upload</i> di Pordik Mahasiswa	25 Januari 2020
c. Keluhan mahasiswa melalui koordinator MK	27-29 Januari 2020
d. Koordinator laporan keluhan nilai ke prodi	30 Januari 2020
e. Prodi laporan keluhan nilai ke BAAK	31 Januari 2020
f. BAAK <i>upload</i> ulang nilai revisi	3 Februari 2020

3. Prosedur keluhan nilai sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan nilai setelah nilai diumumkan di [www.pordik.unjaya.ac.id](http://www.pordik.unjaya.ac.id), apabila dirasakan ada nilai yang tidak sesuai.
  - b. Mahasiswa menyampaikan keluhan nilai melalui koordinator mata kuliah dengan mengambil format keluhan nilai di BAAK.
  - c. Koordinator mata kuliah memeriksa kembali nilai mahasiswa dan mempertimbangkan nilai dari mahasiswa.
  - d. Apabila dari hasil pemeriksaan nilai ternyata ditemukan perbedaan, maka dilakukan revisi nilai.
  - e. Koordinator mata kuliah melaporkan revisi nilai kepada Ketua Prodi, paling lambat tiga hari setelah menerima keluhan dari mahasiswa.
  - f. Ketua prodi melaporkan revisi nilai kepada BAAK.
  - g. BAAK memperbaiki nilai di sistem informasi akademik dan mengumumkan kembali revisi nilai kepada mahasiswa.
4. Apabila melewati masa keluhan nilai, maka nilai mahasiswa dianggap sudah sesuai.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 14 Januari 2020  
Dekan,

Kuswanto Hardjo, dr., M.Kes. *fh*